

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam saat ini di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data statistik perbankan syariah Bank Indonesia tahun 2012, secara kuantitas Perbankan Syariah terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank.[1] Di Indonesia, Bank Syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah bank Muamalat Indonesia (BMI).[2] Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, Perbankan Syariah di Indonesia akan terus berkembang. Berdasarkan data Bank Indonesia, prospek Perbankan Syariah pada tahun 2014 diperkirakan cukup baik. Industri Perbankan Syariah diprediksi masih akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi.[3]

Sebelum ditetapkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pengaturan tentang Perbankan Syariah sudah dilakukan dalam beberapa undang-undang dan Peraturan Bank Indonesia akan tetapi masih belum memadai. Dalam konsideran Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 huruf d disebutkan bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri.[4] Selain itu ada beberapa Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang Perbankan Syariah antara lain Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Peraturan Bank Indonesia No. 7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, dan kegiatan lain yang menggunakan prinsip syariah. [5]

Yang dimaksud dengan Perbankan Syariah menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.[6] Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh Bank Syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dengan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun sebagaimana diatur dalam syariah islam.[7]

Manajemen Bank Syariah tidak banyak berbeda dengan manajemen bank pada umumnya (bank konvensional), namun dengan adanya landasan syariah serta sesuai dengan peraturan pemerintah yang menyangkut Bank Syariah antara lain UU No. 21 Tahun 2008 sebagai revisi UU No. 10 Tahun 1998. Tentu saja baik organisasi maupun sistem operasional Bank Syariah terdapat perbedaan dengan bank pada umumnya, terutama adanya dewan pengawas syariah dalam struktur organisasi dan adanya sistem bagi hasil.[8] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menyebutkan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu

yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran karena bukan merupakan Bank Umum Syariah.[9]

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali dengan mekanisme tertentu. Penghimpunan dana dilakukan melalui simpanan dan investasi seperti giro wadi'ah, tabungan, dan deposito berjangka. Secara garis besar produk pembiayaan bank syariah terbagi ke dalam empat kategori dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad pelengkap.[10] Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diterapkan pada produk-produk pembiayaan yang belum pasti tingkat pendapatannya seperti akad musyarakah dan mudharabah. Pada pembiayaan dengan prinsip jual beli dan prinsip sewa, bank syariah menggunakan sistem margin untuk menetapkan keuntungan. Sistem margin ini ditetapkan untuk produk-produk pembiayaan yang sudah pasti waktu pembayaran dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh seperti akad murabahah, salam, dan istishna.[11]

Produk penghimpunan dana yang dimiliki oleh bank syariah diantaranya adalah berupa tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah*. Tabungan *wadi'ah* merupakan transaksi penitipan dana dari pemilik kepada penyimpan dana dengan kewajiban untuk mengembalikan dana sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan nasabah. Sedangkan tabungan *mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.[12]

Tabel 1.1 Komposisi Tabungan Wadi'ah dan Tabungan Mudharabah Bank Syariah Tahun 2009-2013

	Miliar Rupiah (in Billion IDR)				
Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
Akad Wadi'ah	1,538	3,338	5,394	7,449	8,193
Akad Mudharabah	14,937	19,570	27,208	37,623	42,042

Sumber : Statistik Perbankan Syariah

Pada umumnya motivasi utama seseorang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik dananya sewaktu-waktu. Karena akadnya adalah *wadi'ah* yang merupakan akad sukarela/sosial atau *tabarru'* maka tidak ada keuntungan bagi hasil bagi nasabah. Akan tetapi bank syariah dapat memberikan bonus yang langsung ditempatkan di rekening milik nasabah dengan syarat tidak diperjanjikan di awal. Sedangkan untuk tabungan dengan akad *mudharabah* keuntungan dibagi melalui bagi hasil karena memang tabungan *mudharabah* pada dasarnya adalah digunakan untuk investasi. Sifat dana pada tabungan *wadi'ah* bersifat titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah, sedangkan pada tabungan *mudharabah* bersifat investasi dan pengambilan atau penarikannya hanya dapat dilakukan pada periode atau waktu tertentu.[13]

Tabungan *wadi'ah* biasanya digunakan oleh bank untuk likuiditas, yaitu kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yaitu digunakan bank untuk

menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman, dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik yang menguntungkan bagi nasabah.[14]

Berdasarkan prinsip dasar produk, sesungguhnya bank syariah memiliki *core product* pembiayaan berupa produk bagi hasil yang dikembangkan dalam produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Meskipun jenis produk pembiayaan dengan akad jual beli (murabahah, salam, istishna) dan sewa (ijarah dan ijarah muntahia bittamlik) juga dapat diopersionalkan, kenyataannya bank syariah produk pembiayaannya masih didominasi oleh produk pembiayaan dengan akad jual beli (tijarah).[15]

Tabel 1.2 Komposisi Pembiayaan Bank Syariah Tahun 2009-2013

Miliar Rupiah (in Billion IDR)

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
Mudharabah	6,597	8,631	10,229	12,023	13,299
Musyarakah	10,412	14,624	18,960	27,667	35,883
Murabahah	26,231	37,508	53,993	88,004	105,061

Sumber : Statistik Perbankan Syariah

Pada tabel diatas terlihat bahwa persentase pembiayaan murabahah dengan prinsip jual-beli yang dilakukan oleh perbankan syariah mendominasi jauh di atas dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Pada tahun 2013 terjadi perbedaan terbesar dimana persentase pembiayaan mudharabah dan musyarakah hanya sebesar 13,29 dan 35,883 miliar, sedangkan pembiayaan murabahah sebesar 105,61 miliar.[16] Seharusnya pembiayaan dengan akad mudharabah dan akad musyarakah harus lebih banyak karena pada akad inilah karakteristik dasar perbankan syariah terbentuk. Kedua akad tersebut merupakan akad dengan sistem bagi hasil. Perbankan Syariah dengan sistem bagi hasil inilah yang menjadi pembeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga.[17]

Berdasarkan data statistik Perbankan Syariah Agustus 2013 menyebutkan pembiayaan murabahah sepanjang tahun 2013 masih saja mendominasi pembiayaan Perbankan Syariah yaitu mencapai Rp 105,61 miliar atau 59,44%. Selanjutnya adalah pembiayaan musyarakah (penyertaan) sebesar 35,883 miliar atau 19,96% serta pembiayaan mudharabah (bagi hasil) yaitu sebesar 13,29 miliar atau 15,77%.[18] Berdasarkan data tersebut pembiayaan murabahah lebih dominan di perbankan syariah Indonesia dibandingkan dengan produk pembiayaan lain. Hal ini juga mendominasi pada Perbankan Syariah di negara-negara lain.[19] Metode ini menjadi sangat populer karena memang sifat dari pembiayaan murabahah mempunyai *required rate of profit* yang sudah pasti sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Selain itu karakteristik dari skema murabahah lebih berorientasi pada pembiayaan jangka pendek sehingga lebih disukai oleh masyarakat.[20]

PT. BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. Dalam rangka meningkatkan kinerja sekaligus daya saing BRI khususnya dalam segmen usaha syariah, serta memperhatikan perlunya pengelolaan bisnis Perbankan Syariah secara lebih fokus, maka pada tanggal 19 Desember 2008 manajemen BRI memutuskan untuk melakukan pemisahan (*spin-off*) atas UUS BRI dan menggabungkannya dengan BRI Syariah yang efektif sejak tanggal 1 Januari 2009.[21] BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Salah satu produk yang dimiliki BRI Syariah dalam bentuk simpanan dana yaitu tabungan wadi'ah, terbukti selama tahun 2011-2013 jumlah dana

pihak ketiga mengalami perkembangan cukup pesat. Sehingga memungkinkan BRI Syariah untuk lebih intensif menyalurkan dana pihak ketiga untuk berbagai macam pembiayaan.[22]

Selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2011, 2012, dan 2013 terhitung laba BRI Syariah meningkat cukup signifikan. Pada tahun 2011 perolehan laba bersih BRI Syariah yaitu sebesar Rp 11,65 miliar dan melonjak drastis pada tahun berikutnya yaitu tahun 2012 dengan perolehan laba bersih sebesar Rp101,88 miliar. Hasil akhir tersebut diraih berkat adanya peningkatan pendapatan dari penyaluran dana dan pendapatan operasional lainnya di tahun 2012.[23] Sedangkan selama tahun 2013 pertumbuhan laba BRI Syariah mengalami kenaikan 14,5% daripada tahun sebelumnya yaitu menjadi 158 miliar. Pertumbuhan laba terjadi karena peningkatan pembiayaan terutama dari pembiayaan mikro yang memiliki margin cukup tinggi. Selain itu laba terdongkrak proses administrasi pencatatan agunan sebagai pengurangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang dilaksanakan dengan baik yang dapat mengurangi beban pencatatan yang ada.[24]

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, Bank Islam akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung bank akan bertindak sebagai *mudharib* 'pengelola', sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul mal* 'penyandang dana'. Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.[25] Produk *Mudharabah*, merupakan produk berakad kerjasama dan berorientasi bisnis yang berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat. Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu instrumen perekonomian dalam Islam berdasarkan bagi hasil. Pada posisi ini *mudharabah* secara tepat dipahami sebagai salah satu pengganti dari sistem bunga serta dapat diterapkan lembaga keuangan syariah pada umumnya.[26]

Kemampuan bank syariah dalam melakukan pembiayaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank syariah dalam menyerap dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat. Adapun dana pihak ketiga pada Perbankan Syariah terdiri dari giro wadi'ah dan tabungan wadi'ah dalam hal ini Bank Syari'ah menggunakan *wadi'ah yad dhamanah* dimana Bank Syariah berhak menggunakan dana tersebut serta berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan dana titipan tersebut. Bank juga harus menjamin pengembalian nominal simpanan *wadi'ah* apabila pemilik dana menarik kembali dananya pada saat tertentu. Dalam bentuk tabungan dengan akad *wadi'ah* yang juga menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah*, dan dalam bentuk deposito dengan akad *mudharabah* yang memiliki jangka waktu 1 bulan sampai lebih dari 12 bulan.[27]

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan tersebut diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap pencapaian keuntungan (laba). Keuntungan ini tidak lain merupakan tingkat profitabilitas yang dicapai perbankan dalam kurun waktu tertentu. Dalam perbankan ini tingkat profit perbankan ditunjukkan dalam semakin meningkatnya jumlah pendapatan yang diperoleh oleh bank. Volume penjualan yang menguntungkan merupakan tujuan dari konsep pemasaran, artinya laba itu dapat diperoleh dengan melalui pemuasan konsumen. Dengan laba, perusahaan dapat tumbuh dan berkembang serta dapat menggunakan kemampuan yang lebih besar dan dapat memberikan tingkat kepuasan yang lebih besar pada konsumen, serta dapat memperkuat kondisi perekonomian secara keseluruhan. Dapat pula dikatakan bahwa sebenarnya laba itu sendiri merupakan pencerminan dari usaha-usaha perusahaan yang berhasil memberikan kepuasan kepada konsumen.[28]

Dari uraian diatas bahwa tabungan *wadi'ah* dan pembiayaan *mudharabah* mempunyai pengaruh terhadap laba. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Tabungan Wadi'ah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba PT.Bank Rakyat Indonesia Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan di atas, maka perlu ditetapkan rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini guna menjawab segala permasalahan yang ada. Beberapa hal yang menjadi permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tabungan *wadi'ah* berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan laba Bank BRI Syari'ah?
2. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan laba Bank BRI Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh tabungan *wadi'ah* terhadap perolehan laba pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah
2. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap perolehan laba pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui pengujian atau test yang disebut test hipotesis. Adapun rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara tabungan *wadi'ah* dengan laba Bank BRI Syariah
 H_1 : Ada pengaruh yang signifikan antara tabungan *wadi'ah* dengan laba Bank BRI Syariah
2. H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *mudharabah* dengan laba Bank BRI Syariah
 H_1 : Ada pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *mudharabah* dengan laba Bank BRI Syariah

E. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, hasil yang dicapai diharapkan akan membawa manfaat yang banyak bagi semua pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis fenomena ekonomi dan keuangan khususnya menyangkut kinerja Bank Syariah. Juga memberikan pemahaman yang baru dan lebih mendalam tentang tabungan *wadi'ah* dan pembiayaan *mudhrabah* di bank syariah.

2. Bagi lembaga yang diteliti

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi manajemen atau pihak yang terkait dalam menentukan standard prestasi yang harus dicapai untuk tabungan

wadi'ah dan pembiayaan *mudharabah* terhadap perolehan laba. Selain itu juga bisa dijadikan sebagai informasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta penetapan kebijakan demi kemajuan dan perkembangan perusahaan. Dan sebagai bahan masukan untuk mengembangkan program dan mengevaluasi sejauh mana program yang ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna output program.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu syariah pada umumnya dan keuangan Islam pada khususnya serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang pengaruh tabungan *wadi'ah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap perolehan laba pada perbankan syariah. Juga sebagai bahan pertimbangan bagi para nasabah dalam pengambilan keputusan pembiayaan di bank syariah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini tidak dilakukan pada bank syariah secara keseluruhan yang ada di Indonesia tetapi hanya mengambil studi kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk (BRI Syariah). Alasan menjadikan BRI Syariah sebagai studi kasus dikarenakan BRI Syariah merupakan salah satu Bank Umum Syariah di Indonesia. Dengan statusnya tersebut maka tidak heran bank ini merupakan salah satu Bank Umum Syariah terbesar di Indonesia dengan penguasaan *market share* sebesar 29,14%.^[29] Untuk itu dengan menjadikan BRI Syariah sebagai studi kasus dalam penelitian ini maka diharapkan penelitian ini dapat merepresentasikan bank syariah secara keseluruhan yang ada di Indonesia

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam dalam penelitian ini meliputi:

1. Laporan kinerja keuangan Bank BRI Syariah Januari 2011 sampai Desember 2013
2. Laporan tabungan *wadi'ah* dan pembiayaan *mudharabah*.

G. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

- a). Pengaruh adalah: daya yang ada dari sesuatu baik orang, benda ataupun yang lain yang ikut membentuk kepercayaan, watak, atau perbuatan seseorang.^[30]
- b). Tabungan adalah: Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri tetapi juga berasal dari orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu dapat ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur tergantung kebutuhan dari nasabah.^[31]
- c). Wadi'ah adalah: simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan dana kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan.^[32]
- d). Pembiayaan adalah: *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun dijalankan oleh orang lain.^[33]
- e). Mudharabah adalah: sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak, di mana satu pihak, pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, yaitu pengusaha (*mudharib*) untuk menjalankan suatu aktifitas atau usaha.^[34]
- f). Laba adalah: Adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan usaha untuk

memperoleh pendapatan tersebut selama periode tertentu. Jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain dan kerugian dari penghasilan atau operasi.[35]

2. Secara Operasional

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Kemampuan bank BRI Syariah dalam melakukan pembiayaan sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menyerap dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat seperti tabungan *wadi'ah*. Dengan semakin banyaknya nasabah yang melakukan pembiayaan di BRI Syariah diharapkan akan berpengaruh terhadap kenaikan laba perusahaan.

H. Sistematika Penyusunan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi operasional, dan sistematika penyusunan skripsi. Bab pertama merupakan arah tujuan suatu penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Menguraikan tentang pokok-pokok landasan penulisan skripsi yang merupakan materi-materi yang dikumpulkan dan dipilih dari berbagai macam sumber tertulis yang dipakai sebagai bahan acuan dalam pembahasan atas topik. Yang meliputi: pengertian tabungan wadi'ah, jenis-jenis wadi'ah, pengertian pembiayaan mudharabah, rukun mudharabah, jenis-jenis mudharabah, kesepakatan dan implikasi kontrak mudharabah, dan pengertian laba.

BAB III METODE PENELITIAN

Memuat (a) rancangan penelitian (berisi pendekatan dan jenis penelitian), (b) populasi dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel, dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data, serta (e) metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis menyeluruh atas penelitian yang dilakukan. Hasil-hasil statistik diinterpretasikan dan pembahasan dikaji secara mendalam hingga tercapai hasil analisis dari penelitian.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini pula akan disimpulkan hasil pembahasan untuk menjelaskan sekaligus menjawab semua pertanyaan yang telah diuraikan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.[36] Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/ perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.[37]

Sekali lagi Bank Syariah mengoperasikan lembaganya dengan prinsip bagi hasil/prinsip syariah bukan menggunakan bunga, karena Bank Syariah tidak hanya mengejar materiilnya saja tetapi juga inmateriilnya. Cirri utama inilah yang menjadi dasar pengelolaan Bank Syariah, karena Bank Syariah mengelolanya dengan pertanggung jawaban di dunia dan di akhirat.[38]

Pertama kali pengaturan Perbankan Syariah diatur oleh undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Peraturan tersebut kemudian diubah dengan undang-undang

nomor 10 tahun 1998, karena belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri.[39] Selanjutnya Bank Syariah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pengertian Bank Syariah dalam pasal 1 butir 7 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa : “Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.[40]

2. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Bank Syariah secara yuridis normatif tercatat dalam Perundang-undangan, diantaranya Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, Undang-undang No. 10 tentang perubahan atas Undang-undang No, 7 tahun 1998 tentang perbankan, Undang-undang No. 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-undang no. 23 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan juga Undang-undang No. 21 tahun 2008 perubahan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah.[41]

3. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Batasan-batasan Bank Syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasarkan pada syariat Islam, menyebabkan Bank Syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut:[42]

a. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al-Wadiah*)

Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

b. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Prinsip ini adalah prinsip yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

a). *Al-Mudharabah*

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).

b). *Al-Musyarakah*

Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[43]

c. Prinsip Jual Beli (*Al-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu prinsip yang menerapkan tata cara jual beli, dimana

bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin).

d. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. *Al-Ijarah* terbagi atas dua jenis:

- a). *Ijarah*, sewa murni
- b). *Ijarah al muntahiyah bin tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli.

e. Prinsip Jasa (*Fee Based service*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain:

- a). *Al-Wakalah*, nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.
- b). *Al-Kafalah*, jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
- c). *Al-Hawalah*, pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
- d). *Ar-Rahn*, menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
- e). *Al-Qardh*, pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.[44]

4. Fungsi Perbankan Islam

Selain berfungsi sebagaimana bank pada umumnya, fungsi lain yang dimiliki bank Islam sebagai lokomotif perekonomian Islam yang mengacu pada syariat Islam sebagai landasan dasarnya adalah sebagai berikut:

- a. Manajer Investasi, bahwa Bank Islam berperan besar dari dana yang dihimpun karena besar kecilnya pendapatan tergantung pada pengelolaan yang sungguh-sungguh dan profesionalisme bank.
- b. Investor, bank menginvestasikan dana yang disimpan di bank sebagaimana pola investasi yang dianjurkan dalam syariat, misalnya *mudharabah*, *murabahah*, *salam* dan *istisna'*.
- c. Jasa Keuangan, memberikan jasa layanan keuangan seperti jasa kliring, transfer, dan gaji dengan memperhatikan syariat Islam dan jasa keuangan lain.

- d. Konsep perbankan Islam mengharuskan Bank Islam untuk memberikan pelayanan sosial. Sebagaimana zakat, infaq, kemudian pinjaman kebajikan, yang sesuai dengan prinsip syariah.[45]

B. Hakekat Tabungan Wadi'ah

1. Pengertian Tabungan

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan/atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[46] Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri tetapi juga berasal dari orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu dapat ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur tergantung kebutuhan dari nasabah.[47]

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syari'ah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam hal ini, Dewan Syari'ah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan prinsip *mudharabah* yang sesuai dengan syariat Islam.[48]

2. Pengertian Wadi'ah

Al-Wadi'ah merupakan simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan dana kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.[49] Wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindah bukuan/transfer dan perintah membayar lainnya.[50]

Syarat-syarat *wadi'ah*, yaitu :

- a. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
- b. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baliq, berakal serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- c. *Shigat ijab dan Qabul al-wadi'ah*, disyaratkan pada ijab qabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.

Sedangkan rukun-rukun wadi'ah diantaranya adalah:

- a. Barang/uang yang disimpan/dititipkan (*wadi'ah*)
- b. Pemilik barang/uang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (*muwaddi'*)
- c. Pihak yang menyimpan atau memberikan jasa (*mustawadi'*)
- d. Ijab qabul (*sighat*).[51]

penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan.[60]

Dalam aplikasi Perbankan Syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan akad *wadi'ah yad al amanah* adalah *save deposit box*. Dalam produk *save deposit box* bank menerima titipan barang dari nasabah untuk ditempatkan di kotak tertentu yang disediakan oleh Bank Syariah. Bank Syariah wajib menjaga dan memelihara barang titipan dari nasabah sehingga Bank Syariah akan membebani biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan ukuran kotak tersebut. Pendapatan atas *save deposit box* termasuk dalam *fee based income*.

b. Wadi'ah Yad-Dhamanah

Wadi'ah yad dhamanah adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

Dalam aplikasi perbankan, akad *wadi'ah yad dhamanah* dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Bank Syariah akan memberikan bonus kepada nasabah atas dana yang dititipkan di bank syariah. Besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syariah. Jika bank syariah memperoleh keuntungan maka bank akan memberikan bonus kepada pihak nasabah.[61]

C. Hakekat Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (*shahibul mal*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. *mudharib* dalam hal ini memberikan kontribusi dalam hal pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan (profit) yang dibagi antara pihak *sahibul mal* dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama sesuai kesepakatan di awal.[62]

Mudharabah adalah akad kerjasama untuk usaha antara *shahibul mal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pegelola dana) dimana *shahibul mal* menyediakan dana 100% kepada *mudharib* sebagai pengelola dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana seperti penyelewengan, kecurangan, atau penyalahgunaan dana.[63] Jadi *mudharabah* adalah suatu kerjasama usaha antara pemilik modal yang menyerahkan modal dan pekerja yang akan melakukan usahanya.

Mudharib adalah entrepreneur yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau hasil atas usaha yang dilakukan. *Shahibul mal* sebagai pihak pemilik modal atau investor, perlu mendapat imbalan atas dana yang diinvestasikan. Sebaliknya, bila usaha yang dilaksanakan oleh *mudharib* menderita kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh

??????? ??????? ?????????? ??????????? ?????????????? ???????
 ????????????? ?????? ?????????????????????? ?????? ??????????? ???????
 ????????????? ?????? ?????????????? ??????? ?????????????????? ??????
 ????????????? ?????????????????? ?????? ??????????????

Artinya : “Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthallib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullahpun membolehkannya.” (HR. Thabrani).[70]

Gambar 2.2

Skema *Mudharabah*

**PERJANJIAN
BAGI HASIL**

KEAHLIAN/ KETRAMPILAN	MODAL 100%
--------------------------	---------------

Nisbah
X%

Nisbah
Y%

- Keterangan:
1. *Mudhraib* dan *Shahibul mal* melakukan kerja sama usaha. Bagi hasil ditetapkan sesuai dengan presentase nisbah yang telah diperjanjikan antara *shahibul mal* dan *mudharib*.
 2. *Shahibul mal* menyerahkan modal 100% artinya semua usaha akan dibiayai oleh modal milik *shahibul mal*.

3. *Mudharib*, sebagai pengusaha atas dasar keahliannya, akan mengelola dana investasi dalam sebuah proyek atau dalam sebuah usaha riil.
4. Pendapatan atas hasil usaha proyek tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.
5. Pada saat jatuh tempo perjanjian, maka modal yang telah diinvestasikan oleh *shahibul mal* akan dikembalikan semuanya (100%) oleh *mudharib* kepada *shahibul mal*, dan akad *mudharabah* telah berakhir.^[71]

3. Rukun Mudharabah

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha). Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).
- b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja). Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*.
- c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab qabul*). Disini, kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dan pengelola setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana.
- d. Nisbah keuntungan. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang berkerjasama. *Mudharib* mendapat imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul mal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya.^[72]

4. Jenis-Jenis Mudharabah

Mudharabah terdiri dari dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat).^[73]

a. Mudharabah muthlaqoh

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqoh* adalah bentuk kerja antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.^[74] *Mudharabah mutlaqoh* merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul mal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul mal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Mudharabah mutlaqoh* adalah akad *mudharabah* dimana *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah mutlaqoh* dapat disebut dengan investasi dari pemilik dana kepada Bank Syariah, dan bukan merupakan kewajiban Bank Syariah sebagai *shahibul mal*.^[75]

b. Mudharabah muqoyyadah

Mudharabah muqoyyadah atau disebut juga dengan istilah *retriced mudharabah / specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqoh*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul mal* dalam memasuki jenis dunia usaha. Dalam skim ini *mudharib* tidak diperkenankan untuk mencampurkan dengan modal atau dana lain. Pembiayaan *mudharabah muqoyyadah* antara lain digunakan untuk investasi khusus.^[76] *Mudharabah muqayyadah* ada dua yaitu:

1). Mudharabah muqayyadah on balance sheet

Mudharabah muqayyadah on balance sheet merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana *mudharib* ikut menanggung resiko atas kerugian dana yang

diinvestasikan oleh *shahibul mal*. Dalam hal ini *shahibul mal* memberikan batasan secara umum, misalnya batasan tentang jenis usaha, jangka waktu pembiayaannya, dan sektor usahanya.

2). Mudharabah muqayyadah off balance sheet

Mudharabah muqayyadah off balance sheet merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana pihak *shahibul mal* memberikan batasan yang jelas baik batasan tentang proyek yang diperbolehkan, jangka waktu, serta pihak pelaksana pekerjaan. *Mudharib*-nya telah ditentukan oleh *shahibul mal*. Bank Syariah bertindak sebagai agen yang mempertemukan kedua pihak, dan akan memperoleh *fee*. Dalam laporan keuangan *Mudharabah muqayyadah off balance sheet* akan dicatat dalam catatan atas laporan keuangan.[77]

5. Kesepakatan Dan Implikasi Kontrak Mudharabah

Hal-hal yang perlu disepakati dalam kontrak *mudharabah* antara lain:

a. Manajemen

Ketika telah siap dan menyediakan tenaga untuk kerjasama *mudharabah* maka saat itulah ia mulai mengelola modal *shahibul mal*. Pengelolaan usaha tersebut membutuhkan kreatifitas dan ketrampilan tertentu yang kadang-kadang hanya ia sendiri yang mengetahuinya. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan manajemen, kebebasan *mudharib* dalam merencanakan, merancang, mengatur, dan mengelola usaha merupakan faktor yang menentukan.

b. Tenggang waktu (*duration*)

Satu hal yang harus mendapatkan kesepakatan antara *shahibul mal* dan *mudharib* adalah lamanya waktu usaha. Ini penting karena tidak semua modal yang diberikan kepada *mudharib* itu dana mati yang tidak dibutuhkan oleh pemiliknya. Disamping itu penentuan waktu adalah sebuah cara untuk memacu *mudharib* bertindak lebih efektif dan terencana.

c. Jaminan (*dhiman*)

Satu hal yang tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan kesepakatan bersama adalah adanya aturan tentang jaminan. Jaminan menjadi penting ketika *shahibul mal* khawatir akan munculnya penyelewengan dari *mudharib*. [78]

D. Hakekat Laba

1. Pengertian Laba

Tujuan utama sebuah perusahaan adalah memaksimalkan laba. Laba merupakan selisih lebih dari pendapatan-pendapatan yang diterima oleh perusahaan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan.[79] Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Laba merupakan kelebihan penghasilan diatas biaya selama satu periode akuntansi. Sementara pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan sangat bergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya.

Laba merupakan angka yang penting dalam laporan keuangan karena berbagai alasan antara lain: laba merupakan dasar dalam perhitungan pajak, pedoman dalam

menentukan kebijakan investasi dan pengambilan keputusan, dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya di masa yang akan datang, dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi dalam menjalankan perusahaan, serta sebagai dasar dalam penilaian prestasi atau kinerja perusahaan.[80]

Laba juga merupakan petunjuk untuk melakukan investasi. Laba per saham (*earning per share*) yang berdasarkan jumlah laba merupakan indikator penting di mana nilai saham tergantung pada pembuatan keputusan investor apakah akan membeli, menjual, atau tetap akan mempertahankan investasinya.[81] Informasi laba berfungsi untuk menilai kinerja manajemen, membantu memperkirakan kemampuan laba dan menaksir resiko dalam meminjam atau dalam investasi. Dengan konsep yang selama ini digunakan diharapkan para pemakai laporan dapat mengambil keputusan ekonomi yang tepat sesuai dengan kepetingan.

2. Karakteristik Laba

Laba memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut:

- a. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi,
- b. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi perusahaan pada periode tertentu,
- c. Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan,
- d. Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu, dan
- e. Laba didasarkan pada prinsip penandingan (*matching*) antara pendapatan dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut.[82]

3. Pertumbuhan Laba

Laba merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan kinerja suatu perusahaan. Adanya pertumbuhan laba dalam suatu perusahaan dapat menunjukkan bahwa pihak-pihak manajemen telah berhasil dalam mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien. Suatu perusahaan pada tahun tertentu bisa saja mengalami pertumbuhan laba yang cukup pesat dibandingkan dengan rata-rata perusahaan. Akan tetapi untuk tahun-tahun berikutnya perusahaan tersebut bias saja mengalami penurunan laba. Pertumbuhan laba dihitung dengan cara mengurangkan laba periode sekarang dengan laba periode sebelumnya kemudian dibagi dengan laba periode sebelumnya.

$$\text{Pertumbuhan Laba} = \frac{\text{Laba bersih tahun } t - \text{Laba bersih tahun } t-1}{\text{Laba bersih tahun } t-1}$$

4. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba

Pertumbuhan laba dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Besarnya perusahaan.
Semakin besar suatu perusahaan, maka ketepatan pertumbuhan laba yang diharapkan

- semakin tinggi.
- b. Umur perusahaan.
Perusahaan yang baru berdiri kurang memiliki pengalaman dalam meningkatkan laba, sehingga ketepatannya masih rendah.
 - c. Tingkat *leverage*.
Bila perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi, maka manajer cenderung memanipulasi laba sehingga dapat mengurangi ketepatan pertumbuhan laba.
 - d. Tingkat penjualan.
Tingkat penjualan di masa lalu yang tinggi, semakin tinggi tingkat penjualan di masa yang akan datang sehingga pertumbuhan laba semakin tinggi.
 - e. Perubahan laba masa lalu.
Semakin besar perubahan laba masa lalu, semakin tidak pasti laba yang diperoleh di masa mendatang.

5. Analisis Pertumbuhan Laba

Ada dua macam analisis untuk menentukan pertumbuhan laba yaitu:

a. Analisis Fundamental

Analisis fundamental merupakan analisis yang berhubungan dengan kondisi keuangan perusahaan. Dengan analisis fundamental diharapkan calon investor akan mengetahui bagaimana operasional dari perusahaan yang nantinya menjadi milik investor, apakah sehat atau tidak, apakah menguntungkan atau tidak dan sebagainya. Hal ini penting karena nantinya akan berhubungan dengan hasil yang akan diperoleh dari investasi dan risiko yang harus ditanggung.

Analisis fundamental merupakan analisis historis atas kekuatan keuangan dari suatu perusahaan yang sering disebut dengan *company analysis*. Data yang digunakan adalah data historis, artinya data yang telah terjadi dan mencerminkan keadaan keuangan yang sebenarnya pada saat dianalisis. Dalam *company analysis* para analis akan menganalisis laporan keuangan perusahaan, salah satunya dengan rasio keuangan. Para analis fundamental mencoba memprediksikan pertumbuhan laba di masa yang akan datang dengan mengestimasi faktor fundamental yang mempengaruhi pertumbuhan laba yang akan datang, yaitu kondisi ekonomi dan kondisi keuangan yang tercermin melalui kinerja perusahaan.

b. Analisis Teknikal

Analisis teknikal sering dipakai oleh investor, dan biasanya data atau catatan pasar yang digunakan berupa grafik. Analisis ini berupaya untuk memprediksi pertumbuhan laba di masa yang akan datang dengan mengamati perubahan laba di masa lalu. Teknik ini mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan. [83]

E. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Ziqri (2009) menyatakan bahwa variabel *mudharabah* yang mempunyai pengaruh signifikan

terhadap ROE. Sedangkan variabel *murabahah* dan *musyarakah* tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap ROE, ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima.[84]

2. Dian (2008) menyatakan bahwa jumlah pendapatan pembiayaan murabahah selama tahun 2003-2007 mendominasi pada seluruh pembiayaan yaitu 53%. Akan tetapi dari produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) prosentase terbesar ada pada pembiayaan *mudharabah* yaitu sebesar 27%. Hal ini menunjukkan bahwa produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang paling diminati oleh masyarakat adalah sistem pembiayaan *mudharabah*. [85]
3. Eti (2010) Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* mempunyai pengaruh positif terhadap laba Bank Syariah Mandiri akan tetapi pembiayaan *murabahah* mempunyai pengaruh yang negatif terhadap laba Bank Syariah Mandiri. [86] Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Dian (2008).
4. Anita (2011) Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki hasil koefisien determinasinya (r^2/R Square) atau koefisien penentunya sebesar 57,3% artinya pendapatan BMT (Y) dapat dijelaskan oleh pembiayaan mudharabah (X) sebesar 57,3%. Sedangkan sisanya sebesar 42,7% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Kemudian berdasarkan perhitungan dengan uji t dan uji f statistik, hasil angka kedua uji tersebut lebih kecil dibandingkan nilai signifikan yaitu $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menyatakan bahwa variabel bebas yaitu pembiayaan *mudharabah* yang diuji secara terpisah maupun bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel bebasnya yaitu pendapatan BMT. Sedangkan keseluruhan pengujian asumsi klasik, data yang diolah yaitu data pembiayaan *mudharabah* dan pendapatan BMT ini berdistribusi normal dan tidak mempunyai masalah pada heteroskedastisitas dan autokorelasi. [87]
5. Najahi (2009) menyatakan bahwa untuk jangka pendek tingkat bagi hasil dan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Sementara itu untuk jangka panjang dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil *mudharabah*, Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pembiayaan *mudharabah*, tetapi dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil *musyarakah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pembiayaan *musyarakah*. [88]
6. Arif (2009) berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaruh pembiayaan terhadap ROE mempunyai tingkat signifikan yang paling tinggi yaitu $0,002 < 0,05$ dan memiliki nilai T hitung $4,378 > T$ table 2,262 dan jatuh pada daerah menolak H_0 hubungan positif. Variabel ROE merupakan variabel yang paling banyak dipengaruhi oleh pembiayaan. [89]
7. Ferry (2013) berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan hasil uji t menunjukkan bahwa variabel giro dan deposito tidak berpengaruh secara signifikan secara parsial terhadap variabel laba operasional pada PT. Mandiri (Persero), Tbk sedangkan variabel tabungan dan jumlah kredit yang disalurkan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel laba

operasional pada PT. Mandiri (Persero), Tbk. Hasil uji F menunjukkan bahwa dana pihak ketiga (giro, tabungan, deposito) dan kredit yang disalurkan secara bersama-sama dapat mempengaruhi laba operasional.[90]

8. Widya (2013) berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat peran positif dan signifikan antara tabungan simpatik berbasis *wadi'ah* terhadap peningkatan pendapatan adalah 0,96 dengan tingkat hubungan kuat, serta kontribusi tabungan simpatik terhadap peningkatan pendapatan dengan uji koefisien determinasi sebesar 93,0%. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat peranan yang kuat antara tabungan simpatik berbasis wadi'ah terhadap peningkatan pendapatan di Bank Syariah Mandiri.[91]
9. Miftahur (2014) menyimpulkan bahwa dari hasil pengolahan data diperoleh nilai koefisien regresi tabungan *wadi'ah* sebesar 0,396. Yang berarti tabungan *wadi'ah* berpengaruh positif terhadap laba. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap laba. Karena nilai $0,007 < 0,05$ maka disimpulkan untuk menolak H_0 , yang berarti pembiayaan *mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap laba.[92]

F. Kerangka Berpikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan untuk melakukan penelitian adalah dengan menggunakan metode penelitian analisis kuantitatif, yaitu menggunakan analisis data secara mendalam dalam bentuk angka. Penelitian kuantitatif bertumpu sangat kuat pada pengumpulan data, berupa angka hasil pengukuran, karena itu dalam penelitian ini statistik memegang peranan penting sebagai alat untuk menganalisa, sedangkan teori, data-data serta informasi-informasi tertentu digunakan sebagai pendukung.[93]

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian asosiatif/hubungan. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang mencari hubungan antara satu atau beberapa variabel dengan variabel lain. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Bentuk hubungan dalam penelitian ini adalah hubungan klausal, yaitu hubungan sebab akibat yang ditimbulkan dari variabel bebas (X) terhadap terikat (Y).[94]

B. Populasi, Sampling, dan Sampel Penelitian

Populasi yaitu keseluruhan sasaran yang seharusnya diteliti dan pada populasi itu hasil penelitian diberlakukan.[95] Sampel adalah bagian dari karakteristik dan jumlah yang dimiliki oleh populasi.[96] Sampel adalah sebagian wakil dari populasi yang diteliti oleh peneliti, karena sebagian maka jumlah sampel selalu lebih kecil daripada jumlah populasi. Untuk itu sampel harus diambil dari populasi yang harus benar-benar *representative* (mewakili). Dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini bahwa untuk penelitian yang akan menggunakan analisis statistik, ukuran sampel yang paling minimum adalah 30 dimana semakin banyak sampel akan memberikan hasil lebih akurat.[97] Dalam penelitian ini sampel diambil dari data laporan keuangan bulanan BRI Syariah bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2013.

C. Sumber Data, Variabel, dan Skala Pengukurannya

1. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.[98] Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data utama yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang berupa laporan keuangan yang berkaitan dengan jumlah tabungan wadi'ah, pembiayaan mudharabah, dan laba Bank BRI Syariah pada bulan Januari 2011 sampai bulan Desember 2013, serta hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh pihak lain. Adapun yang menjadi situs dari pencarian data yang berhubungan dengan tema atau penelitian ini seperti www.bi.go.id dan sebagainya.

Selain data sekunder penulis juga menggunakan data *time series* atau disebut juga deret waktu. Data *time series* merupakan sekumpulan data dari fenomena tertentu yang didapat dalam beberapa interval waktu tertentu, misalnya dalam waktu mingguan, bulanan, atau tahunan.[99] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan interval waktu bulanan.

2. Variabel

Variabel data adalah variabel yang secara sederhana dapat diartikan ciri individu, objek, gejala, peristiwa yang dapat diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif. Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Sedangkan variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau yang dipengaruhi

variabel independen.[100]

Sedangkan dalam penelitian ini variabel dibagi menjadi dua yaitu:

a. Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas (X) adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu tabungan wadi'ah (X1) dan pembiayaan mudharabah (X2), selama bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2013.

b. Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat (Y) adalah variabel yang timbul akibat variabel bebas atau respon dari variabel bebas. Dan untuk variabel terikat dalam penelitian ini adalah laba Bank BRI Syariah (Y) selama bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2013.

3. Skala Pengukuran

Adapun skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala rasio. Skala rasio mengatasi kekurangan titik permulaan yang berubah-ubah pada skala interval, yaitu skala rasio memiliki titik nol absolut (berlawanan dengan berubah-ubah), yang merupakan titik pengukuran yang berarti. Jadi, skala rasio tidak hanya mengukur besaran perbedaan antar titik dalam skala, namun juga menunjukkan proporsi dalam perbedaan.[101]

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh peneliti dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan melakukan pencatatan atau mengumpulkan catatan-catatan yang menjadi bahan penelitian. [102] Terutama laporan keuangan mengenai tabungan wadi'ah dan pembiayaan mudharabah pada Bank BRI Syariah periode Januari 2011 sampai Desember 2013.

Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah: penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder dan untuk mengetahui indikator-indikator dari variabel yang diukur. Penelitian ini juga berguna sebagai pedoman teoritis pada waktu melakukan penelitian lapangan serta untuk mendukung dan menganalisis data, yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

E. Analisis Data

Untuk mendapatkan kesimpulan dari suatu penelitian harus melalui penganalisaan dari data-data yang telah terkumpul. Adapun yang dimaksud analisa data adalah proses penyusunan, pengaturan, dan pengolahan data agar dapat digunakan untuk membenarkan hipotesis.[103] Analisa data yang dipergunakan disesuaikan dengan data output yang yang ingin dihasilkan, data yang dimaksud adalah:

1. Uji Normalitas

Variabel pengganggu e dari suatu regresi disyaratkan berdistribusi normal agar memiliki rata-rata nol. Jika variabel e berdistribusi normal maka variabel yang diteliti Y juga berdistribusi normal. Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal maka digunakan *kolmogroff smirnov Goodness of fit test* terhadap masing-masing variabel hipotesis dalam penelitian ini adalah :[104]

$H_0 = F(x) = F_0(x)$, dengan $F(x)$ adalah fungsi distribusi suatu populasi yang diwakili oleh sampel, dan $F_0(x)$ adalah fungsi distribusi suatu populasi berdistribusi normal.

$H_1 : F(x) \neq F_0(x)$ atau distribusi populasi tidak normal.

- Jika profitabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima
- Jika profitabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol.[105] Multikolinearitas dapat diperiksa menggunakan Variance Inflation Factor (FIV) untuk masing-masing variabel independen mempunyai nilai $VIF > 10$ berarti telah terjadi multikolinearitas.[106]

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data *crosssection* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar).[107]

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah uji statistik run test. Suatu persamaan regresi dikatakan terbebas autokorelasi jika hasil uji statistik run testnya tidak signifikan atau diatas $0,05$.[108]

3. Uji Regresi Berganda[109]

$$Y = ? + ?_1 x_1 + ?_2 x_2 + e$$

Keterangan:

Y	= Variabel terikat (<i>laba</i>)
X_1	= Variabel bebas (<i>tabungan wadi'ah</i>)
X_2	= Variabel bebas (<i>pembiayaan mudharabah</i>)
?	= Harga Konstan
$?_1 ?_2$	= Koefisien Regresi
e	= Variabel pengganggu

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R^2 adalah perbandingan antara variasi Y yang dijelaskan oleh x_1 dan x_2 secara

bersama-sama dibanding dengan variasi total Y. Tidak ada ukuran yang pasti berapa besarnya R^2 untuk mengatakan bahwa suatu pilihan variabel sudah tepat. Jika R^2 semakin besar atau mendekati 1, maka model makin tepat. Semakin besar n (ukuran sampel) maka nilai R^2 cenderung makin kecil. Sebaliknya dalam data runtun waktu (time series) dimana peneliti mengamati hubungan dari beberapa variabel pada satu unit analisis (perusahaan atau negara) pada beberapa tahun maka R^2 akan cenderung besar. Hal ini disebabkan variasi data yang relatif kecil pada data runtun waktu yang terdiri dari satu unit analisis saja.[110]

5. Uji Hipotesis

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran dari hipotesis itu harus dibuktikan melalui data yang terkumpul. Pembuktian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji statistik yang didukung oleh uji ekonometrika sebagai berikut:

a. Uji t (t -test)

Untuk mengetahui keterandalan serta kemaknaan dari nilai koefisien regresi, sehingga dapat diketahui apakah pengaruh variabel Tabungan *Wadi'ah* (X_1) dan Pembiayaan *Mudharabah* (X_2) Laba (Y), signifikan atau tidak. Kriteria pengujian yang digunakan yaitu : H_0 diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel} \Rightarrow$ tidak ada pengaruh yang signifikan signifikan antara Tabungan *Wadi'ah* dan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Laba. H_0 ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel} \Rightarrow$ ada pengaruh yang signifikan antara Tabungan *Wadi'ah* dan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Laba.

b. Uji F (F-test)

F-tes digunakan untuk menguji pengaruh secara bersama-sama antara Tabungan *Wadi'ah* dan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Laba. H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel} \Rightarrow$ Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Tabungan *Wadi'ah* dan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Laba. H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel} \Rightarrow$ Ada pengaruh yang signifikan antara Tabungan *Wadi'ah* dan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Laba.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian


1. Analisis Tabungan *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah salah satu produk dari Bank Syariah yang berarti penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Bank boleh memanfaatkan dana tersebut dengan ketentuan nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagi hasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan Bank Syariah semata yang bersifat sukarela.

Sesuai dengan kinerja yang telah dilakukannya BRI Syariah mempunyai visi untuk menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam pelayanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Terbukti dengan terus meningkatnya pertumbuhan Bank BRI Syariah dari sisi aset. Selain dari sisi aset yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari sisi Dana Pihak Ketiga Bank BRI Syariah juga mengalami peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2011 DPK Bank BRI Syariah tumbuh 62% menjadi Rp 9,35 sedangkan pada tahun 2012 naik sebesar 17,79% menjadi 11,01 triliun.

Gambar 4.1
Kurva Tabungan *Wadi'ah* BRI Syariah

(Dalam miliar rupiah)



Dapat dilihat dari kurva diatas bahwa dalam rata-rata tabungan *wadi'ah* pada masing-masing tahun, BRI Syariah terus mengalami peningkatan setiap bulan pada tahun 2011 sampai 2013. Gambaran statistik ini menunjukkan nilai tabungan *wadi'ah* yang terus stabil per bulannya. Bank memang harus mempunyai sumber dana yang cukup untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Dengan sumber dana yang cukup, selanjutnya akan digunakan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan kepada masyarakat sehingga bank akan menghasilkan laba


2. Analisis Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* adalah penyediaan dana bank untuk modal kerjasama usaha berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang/ kewajibannya dan/atau menyelesaikan investasi *mudharabah* dan hasil pengelolaannya sesuai dengan akad. Akad *mudharabah* digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.

Perkembangan Bank BRI Syariah dari sisi kredit atau pembiayaan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bahkan pertumbuhan pembiayaan Bank BRI Syariah diatas rata-rata industri perbankan syariah, yaitu sebesar 65% dari Rp5,53 triliun di tahun 2010 menjadi Rp9,11 triliun di akhir 2011. Sedangkan di tahun 2012 mengalami peningkatan 23,49% menjadi Rp11,25 triliun. Dengan pendapatan operasional sebesar Rp1,05 triliun dan *net operating margin* sebesar 8,26%, BRI Syariah mencatat laba sebelum pajak sebesar Rp 60,27 miliar untuk tahun 2011 dan Rp 101,89 miliar untuk tahun 2012.

Gambar 4.2
Kurva Pembiayaan *Mudharabah* BRI Syariah

(Dalam miliar rupiah)



Dapat dilihat dari kurva diatas bahwa dalam rata-rata pembiayaan *mudharabah* pada masing-masing tahun, BRI Syariah terus mengalami peningkatan setiap bulan pada tahun 2011 sampai 2013. Gambaran statistik ini menunjukkan nilai pembiayaan *mudharabah* yang terus stabil per bulannya. Akan tetapi pada tahun 2012 kurva menunjukkan nilai pembiayaan *mudharabah* kurang stabil. Pemberian pembiayaan bank memang harus menunjukkan peningkatan per bulan setiap tahunnya. Karena dengan pengalokasian dana bank melalui pembiayaan akan mempengaruhi pendapatan bank yang tentunya juga akan berpengaruh terhadap laba.

3. Analisis Laba

Laba merupakan selisih antara pendapatan diantara biaya-biayanya dalam jangka waktu atau periode tertentu. Laba sering digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, kebijakan deviden, pedoman investasi serta pengambilan keputusan dan unsur prediksi. Laba atau rugi sering dimanfaatkan sebagai ukuran untuk menilai prestasi suatu perusahaan atau sebagai dasar ukuran penilaian yang lain, seperti laba per lembar saham.

Posisi perolehan laba pada Bank BRI Syariah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan pendapatan operasional sebesar Rp1.51 triliun dan *net income margin* sebesar 7,15%, BRI Syariah mencatat laba sebesar Rp101,89 miliar untuk tahun buku 2012, meningkat 773,76% dari perolehan laba tahun 2011 yang sebesar Rp11,66 miliar. Kinerja usaha yang sangat membanggakan tersebut dicapai terutama berkat terus dikembangkannya jalur distribusi, peluncuran produk-produk baru yang sesuai kebutuhan pasar dan juga dukungan sumber daya manusia BRI Syariah yang handal, baik dari segi jumlah maupun kompetensi.

Gambar 4.3

Kurva Perkembangan Laba BRI Syariah

(Dalam miliar rupiah)



Dapat dilihat dari kurva diatas bahwa dalam rata-rata perolehan laba BRI Syariah mengalami naik turun per bulan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2011 perolehan laba BRI Syariah mengalami kenaikan yang tidak begitu signifikan. Dan mengalami kenaikan yang drastis pada tahun 2012, begitu juga pada tahun 2013 yang juga mengalami kenaikan akan tetapi posisi laba menurun pada akhir tahun 2013. Berdasarkan kurva tersebut dapat dilihat posisi laba BRI Syariah cukup baik.

1. Uji Normalitas

Untuk menguji data yang berdistribusi normal, akan digunakan alat uji normalitas, yaitu *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Data dikatakan berdistribusi normal jika signifikansi variabel memiliki nilai signifikansi $> 0,05$. Pengujian normalitas data dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Tabungan Wadi'ah	Pembiayaan Mudharabah	Laba
N		36	36	36
Normal Parameters	Mean	273.8611	43.3611	65.4167
	Std. Deviation	170.21787	28.41343	5.40547
Most Extreme Differences	Absolute	.080	.098	.145
	Positive	.080	.098	.145
	Negative	-.075	-.088	-.117
Kolmogorov-Smirnov Z		.481	.585	.869
Asymp. Sig. (2-tailed)		.975	.883	.437
a. Test distribution is Normal.				

Keputusan Hasil Uji Normalitas Data


Nama Variabel	Nilai Assymp. Sig. (2-tailed)	Taraf Signifikansi	Keputusan
Tabungan Wadi'ah	0,975	0,05	Normal

Pembiayaan Mudharabah	0,883	0,05	Normal	
Laba	0,473	0,05	Normal	

Pada data *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* diatas dapat dilihat bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* untuk X1 (Tabungan *Wadi'ah*) sebesar 0,975, X2 (Pembiayaan *Mudharabah*) sebesar 0,883, Y (Laba) sebesar 0,437, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi secara normal. Karena memiliki nilai signifikasi $> 0,05$.


Gambar 4.4

Hasil Uji Normalitas P-P Plot Tabungan *Wadi'ah*



Gambar 4.5

Hasil Uji Normalitas P-P Plot Pembiayaan *Mudharabah*



Pada hasil uji normalitas data dengan Normal P-P Plot untuk tabungan *wadi'ah* dan pembiayaan *mudharabah*, data pada variabel yang digunakan dinyatakan berdistribusi normal. Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar disekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas yaitu jika *variance inflation factor (VIF)* tidak lebih dari 10 maka model terbebas dari multikolinearitas. Nilai VIF dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.2

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficientsa		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Tabungan Wadi'ah	.117	8.541
	Pembiayaan Mudharabah	.117	8.541

a. Dependent Variable: Laba


Berdasarkan *Coefficients* di atas dapat diketahui bahwa VIF adalah 8,541 (variabel

tabungan *wadi'ah*) dan 8,541 (variabel pembiayaan *mudharabah*). Hasil ini berarti variabel tabungan *wadi'ah* dan pembiayaan *mudharabah* terbebas dari asumsi klasik multikolinearitas karena hasilnya lebih kecil dari 10.

b. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar *Scatterplot*. Tidak terdapat heteroskedastisitas jika: (1) penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola; (2) titik-titik data menyebar di atas dan dibawah atau disekitar angka 0; dan (3) titik-titik data tidak megumpul hanya diatas atau dibawah saja.

Gambar 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan dari pola model *Scatterplot* diatas diketahui tidak terjadi heteroskedastisitas, hal ini ditunjukkan oleh penyebaran titik-titik data yang tidak berpola serta menyebar disekitar angka nol dan tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk menguji autokorelasi akan dilakukan dengan menggunakan pengujian *Durbin-Watson* dengan ketentuan sebagai berikut:

- $1,65 < DW < 2,35$ maka tidak ada autokorelasi
- $1,21 < DW < 1,65$ atau $2,35 < DW < 2,79$ maka tidak dapat disimpulkan
- $DW < 1,21$ atau $DW > 2,79$ maka terjadi autokorelasi.

Pengujian autokorelasi dapat dilihat dalam table berikut ini:

Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi

0,396.

- Koefisien regresi X2 sebesar 4,035 menyatakan bahwa setiap penambahan Rp 1 , pembiayaan *mudharabah* akan meningkatkan laba sebesar Rp 4,035. Dan sebaliknya jika pembiayaan *mudharabah* turun sebesar Rp 1, maka laba juga diprediksi mengalami penurunan sebesar 4,035.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan SPSS 16.0, maka dapat dijelaskan hasil sebagai berikut :

1. Pengaruh Tabungan *Wadi'ah* Terhadap Laba

Untuk melakukan kegiatan usahanya bank harus mempunyai sumber dana yang cukup, dimana dari sumber dana tersebut selanjutnya akan digunakan oleh bank untuk menjalankan operasinya diantaranya melalui pemberian kredit kepada masyarakat. Dengan manajemen yang baik, bank dapat memberikan jaminan keselamatan dana yang ada sekaligus memberikan peluang yang lebih besar bagi pihak perbankan sendiri untuk memperoleh laba sesuai yang diharapkan sebagai hasil dari pengelolaan dana tersebut.

Dalam pengolahan data, digunakan regresi linier untuk mencari hubungan antara tabungan *wadi'ah* dengan laba. Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai koefisien regresi tabungan *wadi'ah* sebesar -0,396 hal ini menunjukkan bahwa setiap tabungan *wadi'ah* menurun Rp 1, maka laba akan menurun sebesar Rp 0,396. Hal tersebut berarti pengaruh tabungan *wadi'ah* terhadap laba adalah sebesar 0,396. Berdasarkan fakta diatas, hal ini menunjukkan bahwa tabungan *wadi'ah* berpengaruh positif terhadap laba.

Berdasarkan analisa data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, hasil uji t menunjukkan bahwa tabungan *wadi'ah* berpengaruh signifikan terhadap laba. Karena nilai $0,001 > 0,05$ maka disimpulkan untuk meolak H_0 , yang berarti tabungan *wadi'ah* berpengaruh signifikan terhadap laba. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Widya (2013), dimana terdapat peran positif dan signifikan antara tabungan simpatik berbasis *wadi'ah* terhadap peningkatan pendapatan yaitu 0,96 dengan tingkat hubungan yang kuat.[111]

Terdapat pengaruh yang positif dan signifikannya tabungan *wadi'ah* terhadap laba karena setiap tabungan *wadi'ah* yang masuk ke bank hanya 5% saja yang ditahan oleh bank, dan sisanya dialokasikan oleh bank untuk pemberian pembiayaan kepada masyarakat. Berbeda dengan tabungan *mudharabah* yang dapat diambil oleh nasabah dalam jangka waktu waktu tertentu, tabungan *wadi'ah* digunakan oleh bank untuk likuiditas, yaitu kewajiban bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

2. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Laba

Penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan yang mendominasi pengalokasian dana bank. Penggunaan dana untuk penyaluran pembiayaan ini mencapai 70% sampai 80% dari volume usaha bank. Salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan Bank Syari'ah yaitu pembiayaan *mudharabah*. Dengan diperolehnya pendapatan dari pembiayaan *mudharabah* maka diharapkan profitabilitas bank akan naik yang tercermin dari perolehan laba yang meningkat.

Berdasarkan analisa yang dilakukan dalam penelitian ini, digunakan regresi linier untuk mencari hubungan antara pembiayaan *mudharabah* dengan laba. Dari hasil

pengolahan data diperoleh nilai koefisien regresi pembiayaan *mudharabah* sebesar 4,035 hal ini menunjukkan bahwa setiap pembiayaan *mudharabah* meningkat Rp 1, maka laba akan meningkat sebesar Rp 4,035. Hal tersebut berarti pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap laba adalah sebesar 4,035. Berdasarkan fakta diatas, hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba.

Berdasarkan analisa data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, hasil uji t menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap laba. Karena nilai $0,007 < 0,05$ maka disimpulkan untuk menolak H_0 , yang berarti pembiayaan *mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap laba Bank BRI Syariah.

Pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap laba tersebut diatas, berarti sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anita (2011) yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki hubungan yang positif dengan laba.[112]

Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa F_{hitung} sebesar 100,498 dengan tingkat signifikan 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu tabungan *wadi'ah* yang diproyeksikan dengan pembiayaan *mudharabah* maka akan berpengaruh signifikan simultan terhadap laba. Berdasarkan nilai *Adjusted R Square* yaitu 0,850, artinya 85% variabel terikat laba dijelaskan oleh variabel tabungan *wadi'ah* dan pembiayaan *mudharabah*, dan sisanya 15% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Dari hasil pengujian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan faktor yang tidak terpisahkan dari laba Bank BRI Syariah, karena besar kecilnya pembiayaan *mudharabah* akan berpengaruh terhadap besarnya laba yang dicapai. Hal ini menguatkan teori yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi laba adalah termasuk pemberian kredit, yang dalam Bank Syariah disebut pembiayaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial tabungan *wadi'ah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap perolehan laba Bank BRI Syariah. Berdasarkan hasil uji t nilai signifikan variabel tabungan *wadi'ah* adalah 0,001 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 5% atau 0,05. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel tabungan *wadi'ah* bernilai $-0,396$ yang berarti bahwa setiap penurunan Rp 1, tabungan *wadi'ah* akan mengurangi laba sebesar $-Rp\ 0,396$. Dan sebaliknya jika tabungan *wadi'ah* naik sebesar Rp 1 maka laba juga diprediksi akan mengalami kenaikan sebesar Rp 0,396. Dapat disimpulkan bahwa tabungan *wadi'ah* bernilai positif dan signifikan terhadap laba Bank BRI Syariah.
2. Pembiayaan *mudharabah* terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap perolehan laba Bank BRI Syariah. Berdasarkan hasil uji t nilai signifikan variabel Pembiayaan

mudharabah adalah 0,000 dimana nilai tersebut kurang dari 5% atau 0,05. Berdasarkan hasil uji regresi berganda X2 bernilai 4,035 yang menyatakan bahwa setiap penambahan Rp 1, pembiayaan *mudharabah* akan meningkatkan laba sebesar Rp 4,035. Dan sebaliknya jika pembiayaan *mudharabah* turun sebesar Rp 1, maka laba juga diprediksi mengalami penurunan sebesar 4,035. Hal ini berarti peningkatan jumlah pembiayaan diikuti kenaikan laba pada Bank BRI Syariah. Dari perhitungan statistik uji f yang dilakukan bersama-sama antara tabungan *wadi'ah* dan pembiayaan *mudharabah* dapat diketahui bahwa nilai f adalah 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti tabungan *wadi'ah* yang diproyeksikan dengan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap laba Bank BRI Syariah.

B. Saran

1. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu syariah pada umumnya dan keuangan Islam pada khususnya serta menjadi referensi untuk dijadikan bahan masukan bagi akademik.

2. Bagi Lembaga Yang Diteliti

- a. Terhadap tabungan *wadi'ah*, pihak manajemen Bank Rakyat Indonesia Syariah harus melakukan penyesuaian antara komposisi waktu penarikan sumber dana dengan komposisi pembiayaan yang akan diberikan. Hal ini bertujuan agar pembiayaan yang diberikan dapat disesuaikan dengan lamanya waktu dana pihak ketiga yang digunakan oleh bank, sehingga dapat menghasilkan laba yang tinggi.
- b. Karena tingkat bagi hasil berpengaruh secara signifikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, maka Bank Rakyat Indonesia Syariah harus meningkatkan investasinya terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah* yang memberikan keuntungan besar. Namun pihak bank juga harus berhati-hati dalam menyalurkan dananya tersebut mengingat karakteristik dari pembiayaan bagi hasil yang belum dapat dipastikan apakah akan mendapat keuntungan atau pembiayaan yang diberikan terjadi kemacetan ditengah jalan (*non performing financing*).

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Agar menambah jumlah variabel independennya agar hasil yang didapatkan lebih valid dan lebih akurat.
- b. Periode pengamatan hendaknya diperpanjang sehingga bisa menunjukkan kondisi atau kecenderungan jangka panjang.

[1] Statistik Perbankan Syariah, Oktober 2012

[2] Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 8

[3] Statistik Perbankan Syariah, Januari 2014

[4] Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*.....hal. 25

- [5] Abdurrahman, "Hukum Perbankan Syariah", dalam <http://kuliahhukum12.blogspot.com/2012/04/hukum-perbankan-syariah.html>, diakses tanggal 18 Maret 2014
- [6] Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- [7] Dhian Dayinta Pratiwi, *Pengaruh CAR, BOPO, NPF, dan FDR Terhadap ROA Bank Umum Syariah*, (Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang, 2012), hal. 2
- [8] Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah.....*hal. 27
- [9] UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- [10] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), hal. 87
- [11] Adimarwan Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada :2004), hal.97
- [12] Dwi Mutiara, "Intensif Nasabah Terhadap Wadiah Dalam Bentuk" dalam <http://dwimutiara.wordpress.com/author/dwimutiara/page/4/&source=s&q=intensif+nasabah+terhadap+wadiah+dalam+bentuk+apa.html>, diakses tanggal 27 Juni 2014
- [13] Mirsad Akbar, "Antara Tabungan Wadiah dan Mudharabah", dalam <http://mirsadakbar.blogspot.com./2013/9/antara-tabungan-wadiah-dan-tabungan-mudharabah.html>
- [14] Sabrianto," Likuiditas Bank", dalam <http://sabriantokerenz.blogspot.com/2011/04/likuiditas-bank.html>, diakses tanggal 30 Juni 2014
- [15] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada : 2008), hal.1-2
- [16] Artikel Statistika, "Analisis Statistik Perbankan Syariah di Indonesia", dalam <http://dbcgsbipb.wordpress.com/rubrik/artikel-statistika/analisis-statistik-perbankan-syariah-indonesia-januari-2012/>, diakses tanggal 22 Maret 2014
- [17] Muhammad, *Manajemen Bank.....*,hal. 75
- [18] Statistik Perbankan Syariah, Agustus 2013
- [19] Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 139
- [20] Khadijah Hadiyatul Maula, *Pengaruh DPK, Modal Sendiri, Margin Keuntungan dan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada BSM*, (Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), hal. 24
- [21] Coretan Dari Hati, "Produk-Produk BRI Syariah" dalam <http://coretandarihati/makalah-produk-produk-BRI-Syariah.html>, diakses tanggal 12 Januari 2014 pukul 13:26
- [22] BBRI Annual Report 2012
- [23] BRI Securities, "Laba Bersih BRI Syariah Melonjak Jadi 10188 Miliar", dalam <http://brisecurities.co.id/2013/03/laba-bersih-bri-syariah-melonjak-jadi-rp10188-miliar/>, diakses tanggal 22 Maret 2014
- [24] BRI Syariah, "Laba BRI Syariah Tumbuh 145", dalam <http://www.brisyariah.co.id/?q=laba-brisyariah-tumbuh-145>, diakses tanggal 22 Maret 2014
- [25] Siti Ita Rosita, Jurnal: *Studi Pembiayaan Mudharabah dan Laba Peusahaan Pada PT Bank Muamalat Indonesia TBK, Cabang Bogor*, diakses tanggal 18 Maret 2014
- [26] Dian Faiqotul Maghfiroh, *Aplikasi Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Profitabilitas PT. BPRS Bumi Rinjani Batu*, (Jurusan Manajemen, UIN Malang, 2008), hal.40
- [27] Najahi Badruzzaman, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia Terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah di Indonesia*, (Jurusan Manajemen, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), hal.40
- [28] Basu Swastha & Irawan, *Menejemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta, Liberty Offset: 2005), hal.9
- [29] BBRI Annual Report 2012
- [30] Ratu Aprilia Senja dan EM Zulfajri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (t.t.p., Diva Publisher, t.t.), hal. 150
- [31] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005),hal.48
- [32] Muhammad, *Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan Profit Margin di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), hal. 6
- [33] Muhammad, *Manajemen Bank.....*,hal. 304
- [34] Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah.....*,hal. 69

- [35] Fitriyani Blog, *Pengertian Laba*, diakses tanggal 10 Januari 2014
- [36] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2003), hal. 2
- [37] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta, UPP AMPYKPN : 2002), hal. 62
- [38] Muhammad Firdaus, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hal.12
- [39] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen.....*,hal. 14
- [40] UU No. 21 Tahun 2008, Pasal 1 Butir 7, Tentang Perbankan Syariah
- [41] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta, Sinar Grafika : 2008), hal 150.
- [42] Zulpahmi, dkk, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat di Jabodetabek)*, (Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka: Fakultas Ekonomi, 2010), hal: 7
- [43] Muhammad, *Manajemen Bank.....*,hal. 86
- [44] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta, Azkia Publisher : 2009), hal. 9-11
- [45] Sofyan S Harahap, *Akuntansi Perbankan Islam*, (Jakarta: IPPEI Usakti, 2005), hal. 5
- [46] Antonio, *Bank Syariah.....*,hal. 74
- [47] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), hal. 48
- [48] Adimarwan Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), edisi-3, hal. 297
- [49] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta, PT. Fajar Interpretama Mandiri : 2013), hal.59
- [50] Muhammad, *Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan Profit Margin di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), hal. 6
- [51] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 25
- [52] Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hal. 7
- [53] Adimarwan Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 297-298
- [54] Adimarwan Karim, *Bank Islam.....*,hal. 298
- [55] Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 31
- [56] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hal. 429
- [57] Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam.....*,hal. 32
- [58] Ismail, *Perbankan Syariah.....*, hal. 62
- [59] Sunarto Zulkifli, *Panduan Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2003), hal. 34
- [60] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2007), hal. 58
- [61] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta, PT. Fajar Interpretama Mandiri : 2013), hlm.60-65
- [62] Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2003), hal. 91
- [63] Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hal. 122
- [64] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta, Kencana :2013), hal. 84
- [65] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga.....*, hal. 69
- [66] Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), hal. 115
- [67] Ismail, *Perbankan Syariah.....* hal. 97
- [68] Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta, Gema Insani:2001), hal. 98
- [69] Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam.....*,hal. 33
- [70] Heri Sudarsono, *Bank dan.....*,hal. 70
- [71] Antonio, *Bank Syariah.....*,hal. 98

- [72] Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan.....*hal. 189
- [73] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 48
- [74] Antonio, *Bank Syariah.....*hal. 97
- [75] Muhammad, *Manajemen Dana.....*hal. 86
- [76] Karim, *Bank Islam*hal. 189
- [77] Ismail, *Perbankan Syariah.....* hal. 151-152
- [78] Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), hal. 62-63
- [79] Eko B Subiyantoro dan Iwan Triyuwono, *Laba Humanis Tafsir atas Konsep Laba dengan Pendekatan Hermeneutika*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hal. 103
- [80] Muhammad Ziqri, *Analisis Penaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank*, (Jurusan Manajemen, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2009), hlm. 66
- [81] Imam Tri Yuwono dan Moh As'udi, *Akuntansi Syari'ah Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hal. 7
- [82] Muhammad Ziqri, *Analisis Penaruh Pendapatan Murabahah.....*hal. 67
- [83] Muhammad Wahyudi, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Menggunakan Pendekatan Laba Rugi dan Niai Tambah*, (Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang : 2005), hlm. 31
- [84] Muhammad Ziqri, "Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank", (Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009)
- [85] Dian Faiqotul Maghfiroh, "Aplikasi Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Profitabilitas PT. BPRS Bumi Rinjani Batu", (Jurusan Manajemen, UIN Malang, 2008)
- [86] Eti Nur Wahyuni, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Cabang Tulungagung", (Program Studi Muamalah, STAIN Tulungagung, 2010)
- [87] Anita Mega Utami, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gedhe", (Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)
- [88] Najahi Badruzzaman, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia Terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia", (Jurusan Manajemen, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009)
- [89] Arif Budi Yanto, "Studi Komparasi antara Pengaruh Dana Deposito dan Pembiayaan Terhadap Bank", (Jurusan Muamalat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009)
- [90] Ferry Yonathan, "Pengaruh Simpanan Dana Pihak Ketiga Dan Jumlah Kredit Yang Disalurkan Terhadap Laba Operasional PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk", (Jurusan Ekonomi Manajemen Universitas Gunadharma, 2013)
- [91] Widya Eka Putri Rawza, "Pengaruh Simpanan Wadi'ah Terhadap Pendapatan Di Bank Syariah Mandiri Cabang Bumi Serpong Damai Tangerang", (Jurusan Economic Accounting, Universitas Pamulang, 2013)
- [92] Miftahurrohmah, "Pengaruh Tabungan Wadi'ah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bank BRI Syariah Tbk", (Jurusan Perbankan Syariah, IAIN Tulungagung), 2014
- [93] Istijanto, *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*, (Jakarta: PT Gramedia, 2005), hal. 93
- [94] Sugiyono, *metode penelitian bisnis*, (Jakarta:Alfabeta, 2005),hal.11
- [95]Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang:UIN Maliki Press,2010), hlm.257.
- [96] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, hMhBh}CJOJQJaJmHsH1jh³2Çh»^p0JCJOJQU[pic]aJmHsH1jhl_'h»^p0JCJOJQU[pic]aJmHsH1j)jh³2Çh»^p0JCJOJQU[pic]aJ-h»^pCJOJQJaJmHsH\$hMh»^pCJOJQJaJmHsH'hMh»^p5?2009),

hal. 60-63

[97] Asrop Safi'i, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya : Elkaf, 2005), hal. 137

[98] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hal. 107

[99] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 121

[100] Indiantoro Nur, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta, BPFE: 2002), hal.63

[101]Uma Sekaran, *Metode Penelitian Untuk Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 20

[102] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian*.....hal. 144

[103] Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung, Sinar Baru Algesindo: 2004), hal.5

[104] Singgih Santoso, *SPSS Versi 10 Mengolah Data Statistik Secara Profesional*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), hal. 392-393

[105] Tita Violet, "Multikolinieritas dalam Regresi" dalam <http://titaviolet.wordpress.com/2010/05/28/multikolinearitas-dalam-regresi/>, diakses tanggal 25 April 2014

[106] Duwi Consultan, "Uji Multikolinearitas" dalam <http://duwiconsultant.blogspot.com/2011/11/uji-multikolinearitas.html>, diakses tanggal 25 April 2014

[107] Etha Syahbania, "Heteroskedastisitas" dalam <http://ethasyahbania.blogspot.com/2011/01/heteroskedastisitas.html>, diakses tanggal 25 April 2014

[108] Junaidi Chaniago, "Autokorelasi" dalam <http://junaidichaniago.blogspot.com/2009/05/autokorelasi.html>, diakses tanggal 25 April 2014

[109] Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2011), hal. 92

[110] Friztado, "Koefisien Determinasi R²", dalam <http://frisztado.wordpress.com/2010/11/05/koefisien-determinasi-r2-uji-f/>, diakses tanggal 30 April 2014

[111] Widya Eka Putri Rawza, "*Pengaruh Simpanan Wadi'ah Terhadap Pendapatan Di Bank Syariah Mandiri Cabang Bumi Serpong Damai Tangerang*", (Jurusan Economic Accounting, Universitas Pamulang, 2013)

[112] Anita Mega Utami, "*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gedhe*", (Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)

BANK SYARIAH
PENERIMA TITIPAN

NASABAH
PENITIP

USER OF FUND

Bank
(Shahibul Mal)

Nasabah

(Mudharib)

PROYEK/USAHA

PEMBAGIAN
KEUNTUNGAN

MODAL

Tabungan Wadi'ah
(X1)

Laba
(Y)

Pembiayaan Mudharabah
(X2)